



PUTUSAN

Nomor 302/Pid.B/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Choirun Nazmi Manurung bin Ahmad Sani
2. Tempat lahir : Tanjung Balai
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 11 Mei 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kabupaten, Kelurahan Simpang Tiga Pekan,
Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang
Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Choirun Nazmi Manurung bin Ahmad Sani ditangkap sejak tanggal 7 Februari 2020;

Terdakwa Choirun Nazmi Manurung Bin Ahmad Sani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 302/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 302/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 11 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 302/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 11 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CHOIRUN NAZMI MANURUNG BIN AHMAD SANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CHOIRUN NAZMI MANURUNG BIN AHMAD SANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kotak handphone merk realme 5 pro warna hijau kristal dikembalikan kepada saksi korban Yan Halim Permadi Daulay.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih, tanpa plat, Nomor Rangka : MH1KF1111GK634818 dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Rori Hans Swanda Lubis.
4. Menetapkan agar terdakwa CHOIRUN NAZMI MANURUNG BIN AHMAD SANI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 302/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

-----Bahwa ia terdakwa **Choirun Nazmi Manurung Bin Ahmad Sani** bersama dengan **Iwan Als Toseng dan Frengky** (belum tertangkap/DPO) pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 00.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dalam tahun 2020 bertempat di sebuah Warnet Apple di Jl. T.Rizal Nurdin Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, "**mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari didalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** ", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 00.45 wib, terdakwa dan Iwan Als Toseng diajak oleh saksi Rori Hans Suwanda ke Warnet Aple yang berada di Jl.T.Rizal Nurdin Kel.Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai untuk menemui Frengki. Kemudian terdakwa, Iwan Als Toseng dan saksi Rori Hans Suwanda berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor honda vario berwarna putih milik saksi Rori Hans Suwanda ke warnet tersebut, sesampainya di warnet terdakwa, Iwan Als Toseng dan saksi Rori Hans Suwanda bertemu dengan Frengki yang sedang main komputer di warnet tersebut, lalu tak lama kemudian Iwan Als Toseng berkata dengan membisikkan ke telinga terdakwa : "itu ada handphone, orangnya tidur. Kayaknya itu handphone mahal, yuk kita ambil". Lalu terdakwa bertanya :

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 302/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“gimana caranya, itu penjaga warnet ada di depan dia (saksi Yan Halim Permadi Daulay)”, kemudian Frengki menjawab terdakwa : “ya udah nanti itu gampang, aku yang mengalihkan perhatian dia dengan cara, nanti aku minta pindah tempatnya kebelakang”. Lalu saksi Rori Hans Suwanda berkata : “ah udah gilak kalian, aku gak berani, kalau mau kalian ajalah”. Kemudian Frengki memanggil saksi Reza Hamdani yang merupakan penjaga warnet dan berkata : “aku main pindah kebelakang ya, tolong hidupkan dulu lampunya yang di belakang ini” Kemudian saksi Rori Hans Suwanda langsung pergi keluar warnet. Kemudian saksi Reza Hamdani yang merupakan penjaga warnet datang ke belakang dan menghidupkan lampu belakang. Lalu terdakwa bersama dengan Iwan Als Toseng pergi ke arah pintu keluar warnet, Kemudian dengan cepat terdakwa mengambil handphone merk Realme 5 pro warna hijau kristal milik saksi Yan Halim Permadi Daulay yang berada tepat di depan saksi Yan Halim Permadi Daulay yang sedang tertidur. Lalu terdakwa langsung memanggil saksi Rori Hans Suwanda: “tunggu Rori, kami numpang pulang” kemudian saksi Rori Hans Suwanda menunggu terdakwa dan Iwan Als Toseng. Kemudian terdakwa meminta saksi Rori Hans Suwanda untuk mengantarkan terdakwa dan Iwan Als Toseng ke Jl.Kutitang Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, lalu saksi Rori Hans Suwanda bertanya kepada terdakwa : “Lo kok gak jadi pulang ke pasiran?” lalu terdakwa menjawab : “saya dan Toseng mau begadang disana” lalu saksi Rori Hans Suwanda mengantarkan terdakwa dan Iwan Als Toseng. Setelah mengantarkan terdakwa dan Iwan Als Toseng, saksi Rori Hans Suwanda langsung pergi, lalu tak lama kemudian Frengki menyusul terdakwa dan Iwan Als Toseng ke Jl.Kutitang, lalu Frengki langsung bertanya kepada terdakwa : “mana handphonenya, coba sini kulihat”. Lalu terdakwa memberikan handphone tersebut kepada Frengki, kemudian Frengki berkata kepada terdakwa : “ ini gak bisa dijual disini, ini ada GPS nya, ini kita jual ke menteng (Medan) saja ya tempat kawanku”. Lalu terdakwa bertanya : “ berapa harganya nanti kau jual?” lalu Frengki menjawab : “kalau satu juta, udah positif kalau handphone kek gini”. Lalu terdakwa berkata : “ya udah jualah”. Kemudian Fengki pergi dengan membawa handphone tersebut, dan pada pukul 03.30 wib Frengki kembali datang menemui terdakwa dan Iwan Als Toseng ke Jl. Kutitang, lalu mengatakan kepada terdakwa bahwa handphone tersebut sudah laku Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), kemudian uang tersebut di bagi-bagi dengan rincian terdakwa mendapatkan Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah),

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 302/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iwan Als Toseng mendapatkan Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan Frengki mendapatkan Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan sisanya Rp.350.000,(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa, Iwan Als Toseng dan Frengki habiskan bersama untuk makan, minum dan juga rokok.

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 22.00 wib saksi Yan Halim Permadi Daulay pergi ke warnet Apple yang berada di Jl. T.Rizal Nurdin Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai untuk mengerjakan pekerjaan saksi Yan Halim Permadi Daulay, kemudian sesampai di warnet tersebut, saksi Yan Halim Permadi Daulay langsung mengecas handphone merk Realme 5 pro warna hijau kristal milik saksi Yan Halim Permadi Daulay dan meletakkan handphonenya tersebut di depan layar monitor komputer tempat duduk saksi Yan Halim Permadi Daulay, lalu tanpa sadar pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 00.30 wib saksi Yan Halim Permadi Daulay tertidur. Kemudian sekira pukul 02.30 wib saksi Yan Halim Permadi Daulay terbangun dari tidurnya dan terkejut melihat handphonenya merk Realme 5 pro warna hijau kristal miliknya yang tadinya ada di hadapannya sudah tidak ada lagi, kemudian saksi Yan Halim Permadi Daulay bertanya kepada saksi Reza Hamdani, namun saksi Reza Hamdani tidak mengetahui keberadaan handphone milik saksi Yan Halim Permadi Daulay, lalu saksi Yan Halim Permadi Daulay meminta saksi Reza Hamdani untuk memeriksa rekaman cctv warnet tersebut namun karena pemilik warnet tersebut sudah tidur, maka saksi Yan Halim Permadi Daulay baru bisa melihat dan menerima rekaman cctv warna tersebut sekira pukul 09.30 wib, dan ternyata setelah rekaman cctv terdakwa ketahui bahwa pada pukul 01.06 wib ketika saksi Yan Halim Permadi Daulay sedang tertidur di kursi warnet, ada tiga orang yang bekerja sama untuk mengambil handphone merk Realme 5 pro warna hijau kristal milik saksi Yan Halim Permadi Daulay, melihat rekaman cctv tersebut saksi Yan Halim Permadi Daulay melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Perbaungan.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan **Iwan Als Toseng dan Frengky** (belum tertangkap/DPO) dalam hal mengambil handphone merk Realme 5 pro warna hijau kristal di Warnet Apple adalah tanpa izin pemiliknya yaitu saksi Yan Halim Permadi Daulay.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan **Iwan Als Toseng dan Frengky** (belum tertangkap/DPO), saksi Yan Halim Permadi

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 302/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daulay mengalami kerugian sebesar Rp.3.504.000,-(tiga juta lima ratus empat ribu rupiah).

-----Sebagaimana di atur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat
(1) ke-3 dan ke-4
KUHPidana-----

atau

Kedua:

-----Bahwa ia terdakwa **Choirun Nazmi Manurung Bin Ahmad Sani** bersama dengan **Iwan Als Toseng dan Frengky** (belum tertangkap/DPO) pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 00.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dalam tahun 2020 bertempat di sebuah Warnet Apple di Jl. T.Rizal Nurdin Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, "**mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** ", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 00.45 wib, terdakwa dan Iwan Als Toseng diajak oleh saksi Rori Hans Suwanda ke Warnet Aple yang berada di Jl.T.Rizal Nurdin Kel.Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai untuk menemui Frengki. Kemudian terdakwa, Iwan Als Toseng dan saksi Rori Hans Suwanda berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor honda vario berwarna putih milik saksi Rori Hans Suwanda ke warnet tersebut, sesampainya di warnet terdakwa, Iwan Als Toseng dan saksi Rori Hans Suwanda bertemu dengan Frengki yang sedang main komputer di warnet tersebut, lalu tak lama kemudian Iwan Als Toseng berkata dengan membisikkan ke telinga terdakwa : "itu ada handphone, orangnya tidur. Kayaknya itu handphone mahal, yuk kita ambil". Lalu terdakwa bertanya : "gimana caranya, itu penjaga warnet ada di depan dia (saksi Yan Halim

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 302/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permadi Daulay)", kemudian Frengki menjawab terdakwa : "ya udah nanti itu gampang, aku yang mengalihkan perhatian dia dengan cara, nanti aku minta pindah tempatnya kebelakang". Lalu saksi Rori Hans Suwanda berkata : "ah udah gilak kalian, aku gak berani, kalau mau kalian ajalah". Kemudian Frengki memanggil saksi Reza Hamdani yang merupakan penjaga warnet dan berkata : "aku main pindah kebelakang ya, tolong hidupkan dulu lampunya yang di belakang ini" Kemudian saksi Rori Hans Suwanda langsung pergi keluar warnet. Kemudian saksi Reza Hamdani yang merupakan penjaga warnet datang ke belakang dan menghidupkan lampu belakang. Lalu terdakwa bersama dengan Iwan Als Toseng pergi ke arah pintu keluar warnet, Kemudian dengan cepat terdakwa mengambil handphone merk Realme 5 pro warna hijau kristal milik saksi Yan Halim Permadi Daulay yang berada tepat di depan saksi Yan Halim Permadi Daulay yang sedang tertidur. Lalu terdakwa langsung memanggil saksi Rori Hans Suwanda: "tunggu Rori, kami numpang pulang" kemudian saksi Rori Hans Suwanda menunggu terdakwa dan Iwan Als Toseng. Kemudian terdakwa meminta saksi Rori Hans Suwanda untuk mengantarkan terdakwa dan Iwan Als Toseng ke Jl.Kutilang Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, lalu saksi Rori Hans Suwanda bertanya kepada terdakwa : "Lo kok gak jadi pulang ke pasiran?" lalu terdakwa menjawab : "saya dan Toseng mau begadang disana" lalu saksi Rori Hans Suwanda mengantarkan terdakwa dan Iwan Als Toseng. Setelah mengantarkan terdakwa dan Iwan Als Toseng, saksi Rori Hans Suwanda langsung pergi, lalu tak lama kemudian Frengki menyusul terdakwa dan Iwan Als Toseng ke Jl.Kutilang, lalu Frengki langsung bertanya kepada terdakwa : "mana handphonenya, coba sini kulihat". Lalu terdakwa memberikan handphone tersebut kepada Frengki, kemudian Frengki berkata kepada terdakwa : " ini gak bisa dijual disini, ini ada GPS nya, ini kita jual ke menteng (Medan) saja ya tempat kawanku". Lalu terdakwa bertanya : " berapa harganya nanti kau jual?" lalu Frengki menjawab : "kalau satu juta, udah positif kalau handphone kek gini". Lalu terdakwa berkata : "ya udah jualah". Kemudian Frengki pergi dengan membawa handphone tersebut, dan pada pukul 03.30 wib Frengki kembali datang menemui terdakwa dan Iwan Als Toseng ke Jl. Kutilang, lalu mengatakan kepada terdakwa bahwa handphone tersebut sudah laku Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), kemudian uang tersebut di bagi-bagi dengan rincian terdakwa mendapatkan Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), Iwan Als Toseng mendapatkan Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 302/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frengki mendapatkan Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan sisanya Rp.350.000,(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa, Iwan Als Toseng dan Frengki habiskan bersama untuk makan, minum dan juga rokok.

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 22.00 wib saksi Yan Halim Permadi Daulay pergi ke warnet Apple yang berada di Jl. T.Rizal Nurdin Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai untuk mengerjakan pekerjaan saksi Yan Halim Permadi Daulay, kemudian sesampai di warnet tersebut, saksi Yan Halim Permadi Daulay langsung mengecek handphone merk Realme 5 pro warna hijau kristal milik saksi Yan Halim Permadi Daulay dan meletakkan handphonenya tersebut di depan layar monitor komputer tempat duduk saksi Yan Halim Permadi Daulay, lalu tanpa sadar pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 00.30 wib saksi Yan Halim Permadi Daulay tertidur. Kemudian sekira pukul 02.30 wib saksi Yan Halim Permadi Daulay terbangun dari tidurnya dan terkejut melihat handphonenya merk Realme 5 pro warna hijau kristal miliknya yang tadinya ada di hadapannya sudah tidak ada lagi, kemudian saksi Yan Halim Permadi Daulay bertanya kepada saksi Reza Hamdani, namun saksi Reza Hamdani tidak mengetahui keberadaan handphone milik saksi Yan Halim Permadi Daulay, lalu saksi Yan Halim Permadi Daulay meminta saksi Reza Hamdani untuk memeriksa rekaman cctv warnet tersebut namun karena pemilik warnet tersebut sudah tidur, maka saksi Yan Halim Permadi Daulay baru bisa melihat dan menerima rekaman cctv warna tersebut sekira pukul 09.30 wib, dan ternyata setelah rekaman cctv terdakwa ketahui bahwa pada pukul 01.06 wib ketika saksi Yan Halim Permadi Daulay sedang tertidur di kursi warnet, ada tiga orang yang bekerja sama untuk mengambil handphone merk Realme 5 pro warna hijau kristal milik saksi Yan Halim Permadi Daulay, melihat rekaman cctv tersebut saksi Yan Halim Permadi Daulay melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Perbaungan.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan **Iwan Als Toseng dan Frengky** (belum tertangkap/DPO) dalam hal mengambil handphone merk Realme 5 pro warna hijau kristal di Warnet Apple adalah tanpa izin pemiliknya yaitu saksi Yan Halim Permadi Daulay.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan **Iwan Als Toseng dan Frengky** (belum tertangkap/DPO), saksi Yan Halim Permadi

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 302/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daulay mengalami kerugian sebesar Rp.3.504.000,-(tiga juta lima ratus empat ribu rupiah).

-----Sebagaimana di atur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yan Halim Permadi Daulay, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi pergi ke warung internet (warnet) Apple di Jalan T. Rizal Nurdin, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa sesampainya di warnet Saksi kemudian mengerjakan pekerjaan dan sekaligus mengecas baterai *handphone* merek Real Me 5 Pro warna hijau kristal milik Saksi;
- Bahwa Saksi kemudian tertidur di warnet sejak hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 00.30 WIB, dan ketika terbangun pada pukul 02.30 WIB, Saksi tidak melihat *handphone*-nya dan menyadari bahwa *handphone* Saksi sudah hilang;
- Bahwa Saksi kemudian mencari-cari *handphone* milik Saksi akan tetapi tidak bertemu, kemudian Saksi bertanya kepada penjaga warnet yang bernama Reza Hamdani, dan Reza Hamdani juga tidak tahu akan keberadaan *handphone* milik Saksi;
- Bahwa sekitar pukul 09.30 WIB, Saksi meminta pemilik warnet untuk menunjukkan rekaman CCTV di warnet tersebut, dan kemudian pemilik warnet membuka rekaman CCTV warnet tersebut, di mana setelah diperiksa, Saksi melihat bahwa pada rekaman pukul 01.06 WIB, ada 3 (tiga) orang yang datang dan salah seorang di antaranya kemudian mengambil *handphone* milik Saksi ketika Saksi sedang tidur di bangku warnet;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 302/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 3 (tiga) orang yang ada di rekaman CCTV tersebut, Saksi mengenal salah seorang di antaranya bernama Rori Hans Suwanda, sedangkan 2 (dua) orang lainnya Saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa dari rekaman CCTV tersebut, terlihat bahwa 3 (tiga) orang tersebut datang ke warnet Apple dengan berboncengan tiga menggunakan sepeda motor merek Honda Vario warna putih, lalu ketiga orang tersebut masuk ke dalam warnet, kemudian Rori Hans Suwanda pergi ke luar warnet dan menunggu di sepeda motor sedangkan rekan-rekannya mengalihkan perhatian Reza Hamdani selaku penjaga warnet, kemudian Reza Hamdani terlihat pergi meninggalkan tempatnya dan menuju ke ruang belakang untuk menghidupkan lampu, di saat itu Terdakwa yang memakai topi terlihat menghampiri tempat Saksi duduk dan mengambil *handphone* milik Saksi, kemudian Terdakwa bersama rekannya keluar warnet dengan tergesa-gesa dan pergi bersama Rori Hans Suwanda yang sudah menunggu di sepeda motor;
- Bahwa Saksi mengenali orang yang terlihat di CCTV mengambil *handphone* milik Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari Saksi untuk mengambil *handphone* milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi kehilangan *handphone* merek Realme 5 Pro warna hijau kristal dan menderita kerugian sejumlah Rp 3.504.000,00 (tiga juta lima ratus empat ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Reza Hamdani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020, Saksi sedang bertugas sebagai penjaga warnet Apple di Jalan T. Rizal Nurdin, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian sekitar pukul 02.30 WIB saksi Yan Halim Permadi Daulay mendatangi Saksi dan menanyakan mengenai keberadaan *handphone* merek Realme Pro 5 milik saksi Yan Halim Permadi Daulay yang hilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan *handphone* milik saksi Yan Halim Permadi Daulay tersebut, dan kemudian saksi Yan Halim Permadi Daulay meminta Saksi untuk memeriksa rekaman CCTV, akan tetapi

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 302/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena rekaman CCTV warnet hanya bisa diakses oleh pemilik warnet dan saat itu pemilik warnet sudah tidur, maka Saksi menyarankan agar rekaman CCTV dilihat pada pagi hari saja;

- Bahwa sekitar pukul 09.30 WIB, Saksi dan saksi Yan Halim Permadi Daulay meminta pemilik warnet untuk menunjukkan rekaman CCTV di warnet tersebut, dan kemudian pemilik warnet membuka rekaman CCTV warnet tersebut, di mana setelah diperiksa, Saksi melihat bahwa pada rekaman pukul 01.06 WIB, ada 3 (tiga) orang yang datang dan salah seorang di antaranya kemudian mengambil *handphone* milik saksi Yan Halim Permadi Daulay ketika Saksi sedang tidur di bangku warnet;
- Bahwa dari 3 (tiga) orang yang ada di rekaman CCTV tersebut, Saksi mengenal salah seorang di antaranya bernama Rori Hans Suwanda, sedangkan 2 (dua) orang lainnya Saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa dari rekaman CCTV tersebut, terlihat bahwa 3 (tiga) orang tersebut datang ke warnet Apple dengan berboncengan tiga menggunakan sepeda motor merek Honda Vario warna putih, lalu ketiga orang tersebut masuk ke dalam warnet, kemudian Rori Hans Suwanda pergi ke luar warnet dan menunggu di sepeda motor sedangkan rekan-rekannya mengalihkan perhatian Saksi selaku penjaga warnet dengan cara meminta tolong Saksi untuk menghidupkan lampu kamar mandi belakang, kemudian Saksi pergi meninggalkan tempatnya dan menuju ke ruang belakang untuk menghidupkan lampu, di saat itu Terdakwa yang memakai topi terlihat menghampiri tempat saksi Yan Halim Permadi Daulay duduk dan mengambil *handphone* milik saksi Yan Halim Permadi Daulay, kemudian Terdakwa bersama rekannya keluar warnet dengan tergesa-gesa dan pergi bersama Rori Hans Suwanda yang sudah menunggu di sepeda motor;
- Bahwa Saksi mengenali orang yang terlihat ada di CCTV mengambil *handphone* milik saksi Yan Halim Permadi Daulay adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari saksi Yan Halim Permadi Daulay untuk mengambil *handphone* milik saksi Yan Halim Permadi Daulay tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 00.45 WIB, Terdakwa dan temannya yang bernama Iwan alias Toseng diajak oleh

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 302/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rori Hans Suwanda pergi ke warnet Apple yang terletak di Jalan T. Rizal Nurdin, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, guna menemui teman Rori Hans Suwanda yang bernama Frengki;

- Bahwa Terdakwa bersama Iwan alias Toseng dan Rori Hans Suwanda kemudian pergi ke warnet tersebut dengan berboncengan tiga menggunakan sepeda motor merek Honda Vario warna putih milik Rori Hans Suwanda;
- Bahwa sesampainya di warnet Apple, Terdakwa dan rekan-rekannya menemui Frengki yang sedang bermain komputer di warnet tersebut, lalu Iwan alias Toseng berbisik ke telinga Terdakwa memberitahukan bahwa ada *handphone* milik seseorang yang sedang tertidur, dan mengajak Terdakwa untuk mengambil *handphone* tersebut;
- Bahwa Terdakwa lalu menanyakan kepada Iwan alias Toseng bagaimana cara mengambil *handphone* tersebut mengingat di dekat pemilik *handphone* ada penjaga warnet, kemudian Frengki mengatakan bahwa Frengki yang akan mengalihkan perhatian penjaga warnet tersebut, akan tetapi Rori Hans Suwanda keberatan dengan rencana tersebut dan kemudian Rori Hans Suwanda pergi ke luar warnet;
- Bahwa Frengki kemudian menghampiri penjaga warnet dan mengatakan bahwa ingin pindah ke komputer belakang dan minta tolong agar penjaga warnet menghidupkan lampu di belakang, lalu penjaga warnet beranjak dari tempat duduknya dan menghidupkan lampu belakang;
- Bahwa saat penjaga warnet pergi meninggalkan tempatnya untuk menghidupkan lampu belakang, Terdakwa bergerak ke arah pemilik *handphone* yang sedang tertidur, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Realme Pro 5 warna hijau kristal tersebut yang berada tepat di depan pemiliknya, kemudian Terdakwa bersama Iwan alias Toseng bergegas keluar warnet dan menemui Rori Hans Suwanda dan meminta tolong untuk diantarkan ke Jalan Kutilang, Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa sesampainya di Jalan Kutilang, Rori Hans Suwanda meninggalkan Terdakwa dan Iwan alias Toseng, dan tak lama kemudian Frengki datang ke tempat tersebut dan meminta Terdakwa untuk menunjukkan *handphone* yang sudah berhasil diambil;
- Bahwa Frengki, Terdakwa, dan Iwan alias Toseng sepakat untuk menjual 1 (satu) unit *handphone* tersebut di kawasan Menteng di Medan,

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 302/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Frengki pergi ke Medan dengan membawa *handphone* tersebut dan kembali ke Jalan Kutilang sekitar pukul 03.30 WIB;

- Bahwa Frengki kemudian mengatakan bahwa *handphone* tersebut sudah laku terjual seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu uang tersebut dibagi-bagi dengan perincian Terdakwa dan Iwan alias Toseng masing-masing mendapat bagian Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Frengki mendapat bagian Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dihabiskan bersama-sama untuk makan, minum, dan rokok;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan *handphone* tersebut untuk membeli makanan, minuman, dan rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari pemilik *handphone* untuk mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Realme Pro 5 warna hijau kristal tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kotak *handphone* merek Realme 5 Pro warna hijau kristal;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih tanpa plat dengan Nomor Rangka: MH1KF1111GK634818;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 WIB, saksi Yan Halim Permadi Daulay pergi ke warnet Apple di Jalan T. Rizal Nurdin, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa sesampainya di warnet saksi Yan Halim Permadi Daulay kemudian mengerjakan pekerjaan dan sekaligus mengecas baterai *handphone* merek Real Me 5 Pro warna hijau kristal milik saksi Yan Halim Permadi Daulay;
- Bahwa saksi Yan Halim Permadi Daulay kemudian tertidur di warnet sejak hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 00.30 WIB, dan ketika terbangun pada pukul 02.30 WIB, saksi Yan Halim Permadi Daulay tidak melihat *handphone*-nya dan menyadari bahwa *handphone* saksi Yan Halim Permadi Daulay sudah hilang;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 302/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Yan Halim Permadi Daulay kemudian mencari-cari *handphone* miliknya dan juga bertanya kepada penjaga warnet yang bernama saksi Reza Hamdani, dan Reza Hamdani juga tidak tahu akan keberadaan *handphone* milik Saksi, kemudian saksi Yan Halim Permadi Daulay meminta saksi Reza Hamdani untuk memeriksa rekaman CCTV;
- Bahwa sekitar pukul 09.30 WIB, saksi Yan Halim Permadi Daulay dan saksi Reza Hamdani meminta pemilik warnet untuk menunjukkan rekaman CCTV di warnet tersebut, dan kemudian pemilik warnet membuka rekaman CCTV warnet tersebut, di mana setelah diperiksa, saksi Yan Halim Permadi Daulay dan saksi Reza Hamdani melihat bahwa pada rekaman pukul 01.06 WIB, ada 3 (tiga) orang yang datang dan salah seorang di antaranya kemudian mengambil *handphone* milik saksi Yan Halim Permadi Daulay ketika saksi Yan Halim Permadi Daulay sedang tidur di bangku warnet;
- Bahwa dari rekaman CCTV tersebut, terlihat bahwa 3 (tiga) orang tersebut datang ke warnet Apple dengan berboncengan tiga menggunakan sepeda motor merek Honda Vario warna putih, lalu ketiga orang tersebut masuk ke dalam warnet, kemudian salah seorang di antara mereka pergi ke luar warnet dan menunggu di sepeda motor sedangkan rekan-rekannya mengalihkan perhatian saksi Reza Hamdani selaku penjaga warnet, kemudian saksi Reza Hamdani terlihat pergi meninggalkan tempatnya dan menuju ke ruang belakang untuk menghidupkan lampu, di saat itu Terdakwa yang memakai topi terlihat menghampiri tempat saksi Yan Halim Permadi Daulay duduk dan mengambil *handphone* milik saksi Yan Halim Permadi Daulay, kemudian Terdakwa bersama rekannya keluar warnet dengan tergesa-gesa lalu pergi;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari Saksi untuk mengambil *handphone* milik saksi Yan Halim Permadi Daulay tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 302/Pid.B/2020/PN Srh



1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur “barang siapa” ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama Choirun Nazmi Manurung bin Ahmad Sani sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda menjadi di bawah kekuasaannya secara mutlak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata atau secara sederhana dapat diartikan sebagai membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa mengenai kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukanlah kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 WIB, saksi Yan Halim Permadi Daulay pergi ke warnet Apple di Jalan T. Rizal Nurdin, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, dan sesampainya di warnet saksi Yan Halim Permadi Daulay kemudian mengerjakan pekerjaan dan sekaligus mengecek baterai *handphone* merek Real Me 5 Pro warna hijau kristal milik saksi Yan Halim Permadi Daulay;

Bahwa saksi Yan Halim Permadi Daulay kemudian tertidur di warnet sejak hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 00.30 WIB, dan ketika terbangun pada pukul 02.30 WIB, saksi Yan Halim Permadi Daulay tidak melihat *handphone*-nya dan menyadari bahwa *handphone* saksi Yan Halim Permadi Daulay sudah hilang;

Bahwa saksi Yan Halim Permadi Daulay kemudian mencari-cari *handphone*-nya dan juga menanyakan keberadaan *handphone* tersebut kepada penjaga warnet yang bernama Reza Hamdani, akan tetapi saksi Reza Hamdani tidak mengetahui keberadaan *handphone* tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian 1 (satu) unit *handphone* merek Realme 5 Pro warna hijau kristal milik saksi Yan Halim Permadi Daulay tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa saksi Yan Halim Permadi Daulay maupun saksi Reza Hamdani tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil dan memindahkan 1 (satu) unit *handphone* merek Realme 5 Pro warna hijau kristal milik saksi Yan Halim Permadi Daulay tersebut, akan tetapi setelah saksi Yan Halim Permadi Daulay dan saksi Reza Hamdani mengecek rekaman CCTV warnet

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 302/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, pada rekaman pukul 01.06 WIB terlihat bahwa Terdakwalah yang mengambil *handphone* tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah membuat pengakuan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Realme 5 Pro warna hijau kristal milik saksi Yan Halim Permadi Daulay setelah disuruh oleh teman Terdakwa yang bernama Iwan alias Toseng dan Frengki yang saat itu sama-sama sedang berada di warnet, yaitu dengan cara pertamanya Frengki mengalihkan perhatian saksi Reza Hamdani yang sedang duduk di belakang saksi Yan Halim Permadi Daulay sambil menjaga warnet, di mana Frengki mengatakan ingin pindah ke komputer belakang dan meminta tolong saksi Reza Hamdani untuk menghidupkan lampu di bagian belakang warnet, setelah itu Reza Hamdani pun meninggalkan tempat duduknya untuk menghidupkan lampu tersebut,

Bahwa di saat saksi Reza Hamdani meninggalkan tempat duduknya, Terdakwa bergerak ke arah saksi Yan Halim Permadi Daulay yang sedang tertidur, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Realme Pro 5 warna hijau kristal tersebut yang berada tepat di depan saksi Yan Halim Permadi Daulay, kemudian Terdakwa bersama Iwan alias Toseng bergegas keluar warnet sambil membawa 1 (satu) unit *handphone* merek Realme Pro 5 warna hijau kristal tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa tersebut, diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa adalah orang yang mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Realme Pro 5 warna hijau kristal milik saksi Yan Halim Permadi Daulay, di mana rangkaian perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Realme Pro 5 tersebut serta membawanya keluar warnet, merupakan perbuatan yang bertujuan agar 1 (satu) unit *handphone* merek Realme Pro 5 warna hijau kristal tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula dan menjadi berada di bawah kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Realme Pro 5 warna hijau kristal tersebut merupakan suatu barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat dijual, dimiliki, atau pun sedikit-tidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme Pro 5 warna hijau kristal yang diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan milik saksi Yan Halim Permadi Daulay dan bukan milik Terdakwa;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 302/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan", maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (*vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur kedua di atas, telah terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Realme Pro 5 warna hijau kristal milik saksi Yan Halim Permadi Daulay di warnet Apple di Jalan T. Rizal Nurdin, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 01.06 WIB;

Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan dari Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Realme Pro 5 warna hijau kristal milik saksi Yan Halim Permadi Daulay, menunjukkan telah ada penguasaan secara sepihak oleh Terdakwa terhadap 1 (satu) unit *handphone* merek Realme Pro 5 warna hijau kristal milik saksi Yan Halim Permadi Daulay tersebut;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah membuat pengakuan di persidangan bahwa setelah *handphone* tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa dan rekan-rekannya yang bernama Frengki dan Iwan alias Toseng kemudian pergi ke Jalan Kutilang, Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan, dan di sana Terdakwa dan rekan-rekannya sepakat untuk menjual *handphone* tersebut di kawasan Menteng di Medan, kemudian Frengki membawa *handphone* tersebut ke Medan dan laku terjual seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu uang tersebut dibagi-bagi dengan perincian Terdakwa dan Iwan alias Toseng masing-masing mendapat bagian Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Frengki mendapat bagian Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dihabiskan bersama-sama untuk makan, minum, dan rokok;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlihat bahwa Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari 1 (satu) unit *handphone* merek Realme Pro 5 warna hijau kristal milik saksi Yan Halim Permadi Daulay, di mana Terdakwa melakukan penjualan atas *handphone* tersebut padahal Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak milik atas *handphone* tersebut, dan penjualan *handphone* tersebut dilakukan tanpa adanya alas hak yang sah karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi Yan Halim Permadi Daulay selaku pemilik dari 1 (satu) unit *handphone* merek Realme Pro 5 warna hijau kristal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang disebut waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang digunakan untuk berdiam sehari-hari, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup maksudnya suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan atau pagar bambu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit



handphone merek Realme Pro 5 warna hijau kristal milik saksi Yan Halim Permadi Daulay pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 01.06 WIB, di mana *handphone* tersebut diambil Terdakwa dari dalam warnet Apple di Jalan T. Rizal Nurdin, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa melakukan perbuatan mengambil *handphone* tersebut di waktu malam, dan perbuatan tersebut dilakukan di sebuah rumah yang difungsikan sebagai warnet internet (warnet), dan tindakan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Realme Pro 5 warna hijau kristal milik saksi Yan Halim Permadi Daulay adalah tanpa diketahui dan dikehendaki oleh yang berhak yaitu saksi Yan Halim Permadi Daulay, sebab saat Terdakwa masuk ke warnet dan mengambil *handphone* milik saksi Yan Halim Permadi Daulay, saksi Yan Halim Permadi Daulay sedang tertidur di warnet tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas yaitu tindakan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih di mana dua orang atau lebih itu semuanya ikut bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan. Dengan kata lain, setiap pelaku harus mempunyai maksud yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan. Dari hal tersebut dapat disimpulkan yaitu agar para pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersekutu melakukan suatu pencurian maka harus dipenuhi syarat sebagai berikut : para pelaku menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian, para pelaku telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian dan masing-masing pelaku di samping terbukti memenuhi unsur kesengajaan juga memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Bahwa kerja sama tersebut tidak perlu telah diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan yang Terdakwa berikan di persidangan, diketahui bahwa pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 00.45 WIB, Terdakwa dan temannya yang bernama Iwan alias Toseng diajak oleh teman Terdakwa bernama Rori Hans Suwanda untuk pergi ke warnet Apple yang terletak di Jalan T. Rizal Nurdin, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, guna menemui teman Rori Hans Suwanda yang bernama Frengki;

Bahwa sesampainya di warnet Apple, Terdakwa dan rekan-rekannya menemui Frengki yang sedang bermain komputer di warnet tersebut, lalu Iwan alias Toseng berbisik ke telinga Terdakwa memberitahukan bahwa ada *handphone* milik seseorang yang sedang tertidur yaitu saksi Yan Halim Permadi Daulay, dan Iwan alias Toseng mengajak Terdakwa untuk mengambil *handphone* tersebut;

Bahwa Terdakwa lalu menanyakan kepada Iwan alias Toseng bagaimana cara mengambil *handphone* tersebut mengingat di dekat pemilik *handphone* ada penjaga warnet, kemudian Frengki mengatakan bahwa Frengki yang akan mengalihkan perhatian penjaga warnet tersebut, akan tetapi Rori Hans Suwanda keberatan dengan rencana tersebut dan kemudian Rori Hans Suwanda pergi ke luar warnet;

Bahwa Frengki kemudian menghampiri penjaga warnet dan mengatakan bahwa ingin pindah ke komputer belakang dan minta tolong agar penjaga warnet menghidupkan lampu di belakang, lalu penjaga warnet beranjak dari tempat duduknya dan menghidupkan lampu belakang;

Bahwa saat penjaga warnet pergi meninggalkan tempatnya untuk menghidupkan lampu belakang, Terdakwa bergerak ke arah pemilik *handphone* yang sedang tertidur yaitu saksi Yan Halim Permadi Daulay, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Realme Pro 5 warna hijau kristal tersebut yang berada tepat di depan saksi Yan Halim Permadi Daulay, kemudian Terdakwa bersama Iwan alias Toseng bergegas keluar warnet dan menemui Rori Hans Suwanda dan meminta tolong untuk diantarkan ke Jalan Kutilang, Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;

Bahwa kemudian Terdakwa dan rekan-rekannya sepakat untuk menjual *handphone* tersebut di kawasan Menteng di Medan, kemudian Frengki membawa *handphone* tersebut ke Medan dan laku terjual seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu uang tersebut dibagi-bagi dengan perincian Terdakwa dan Iwan alias Toseng masing-masing mendapat bagian Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Frengki mendapat bagian Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp 350.000,00

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 302/Pid.B/2020/PN Srh



(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dihabiskan bersama-sama untuk makan, minum, dan rokok;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, terlihat adanya kerjasama yang erat dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, Iwan alias Toseng, dan Frengki dalam perbuatan mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Realme Pro 5 warna hijau kristal milik saksi Yan Halim Permadi Daulay, di mana Iwan alias Toseng berperan sebagai orang yang merencanakan untuk mengambil *handphone* tersebut, Terdakwa berperan sebagai orang yang mengambil *handphone* dan membawanya keluar warnet, sedangkan Frengki berperan sebagai orang yang mengalihkan perhatian penjaga warnet yang bernama saksi Reza Hamdani dan juga menjualkan *handphone* tersebut ke Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kotak *handphone* merek Realme 5 pro warna hijau kristal, barang bukti tersebut telah disita dari saksi Yan Halim Permadi Daulay dan berdasarkan fakta di persidangan adalah merupakan milik dari saksi Yan Halim Permadi Daulay, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Yan Halim Permadi Daulay;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih, tanpa plat dengan Nomor Rangka: MH1KF1111GK634818, yang telah disita dari Rori Hans Suwanda, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut adalah milik dari Rori Hans Suwanda dan tidak terkait langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Rori Hans Suwanda;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati keuntungan dari hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Choirun Nazmi Manurung bin Ahmad Sani tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 302/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kotak handphone merek Realme 5 pro warna hijau kristalDikembalikan kepada saksi Yan Halim Permadi Daulay;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih, tanpa plat, Nomor Rangka : MH1KF1111GK634818
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Rori Hans Suwanda;6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Jumat, tanggal 17 Juli 2020, oleh kami, Zulfikar Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., Ekho Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Aninta Seroja Sembiring, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Dame Rasita Bangun, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Zulfikar Siregar, S.H., M.H.

Ekho Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Aninta Seroja Sembiring, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 302/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 302/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25